



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

#### **SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**

**NOMOR : 503/0003/SIKR/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : ADRIANI BR TARIGAN, A.Md.Rad

Tempat/ Tanggal : Kandibata, 29 Agustus 1997

Alamat : Desa Kandibata, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666298,98.5078626,17

Nomor STRR : 02 07 5 2 1 19-3164511

Untuk bekerja sebagai Radiografer RSU AMANDA

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi indonesia (PARI) Daerah;
5. Pertinggal.